

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
(Studi Putusan: No.436/Pid.B/2025/PN.Tjk)**

**Skripsi**

**Oleh:  
MUHAMMAD FADHIL AKBAR  
NPM: 2212011395**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan No.436/Pid.B/2025/Pn.Tjk)**

**Oleh**

**Muhammad Fadhil Akbar**

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk dengan terdakwa Zikri M. Harun bin Yumal Ashri, yang memperlihatkan dinamika penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan terkait terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Perkara ini juga menyoroti penerapan keadilan restoratif, di mana meskipun telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa yang disertai dengan penggantian kerugian, proses peradilan pidana tetap dilanjutkan hingga penjatuhan pidana penjara, sehingga menimbulkan problematika hukum terkait kedudukan perdamaian dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan keadilan restoratif, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa secara yuridis telah terpenuhi karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dalam pertimbangan hukum hakim, adanya perdamaian antara korban dan terdakwa yang disertai dengan penggantian kerugian hanya dijadikan sebagai keadaan yang meringankan dan belum dijadikan dasar utama dalam penerapan keadilan restoratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan sebagaimana tercermin dalam putusan ini masih bersifat terbatas, sehingga tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum belum sepenuhnya terakomodasi secara proporsional.

*Muhammad Fadhil Akbar*

Saran dalam penelitian adalah agar pembentuk undang-undang mengembangkan pengaturan pertanggungjawaban pidana secara lebih eksplisit, khususnya dalam penafsiran unsur *mens rea* dan *actus reus*, guna memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum serta menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penjatuhan pidana. Selain itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi keadilan restoratif yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak hanya menjadikannya sebagai pertimbangan yang meringankan, tetapi juga sebagai dasar hukum untuk menghentikan dan mengakhiri perkara pidana pada tahap persidangan, agar penerapannya lebih optimal dan selaras dengan prinsip humanis dalam KUHP Nasional.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Restoratif.**

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF SENTENCING IMPOSED ON PERPETRATORS OF THE  
CRIMINAL OFFENSE OF MOTORCYCLE THEFT UNDER  
AGGRAVATING CIRCUMSTANCES**  
**(Study Of Decision No. 436/Pid.B/2025/Pn.Tjk)**

**By**

**Muhammad Fadhil Akbar**

*Aggravated theft constitutes one of the criminal offenses that frequently occur and directly affect the public sense of security. One case that is particularly worthy of analysis is Decision of the Tanjung Karang District Court Number 436/Pid.B/2025/PN.Tjk involving the defendant Zikri M. Harun bin Yumal Ashri, which illustrates the dynamics of criminal law enforcement, particularly in the context of criminal liability for perpetrators of aggravated motorcycle theft and the basis of judicial considerations in adjudicating such cases, which in practice still give rise to issues concerning the fulfillment of the principles of legal certainty, justice, and utility. This case also highlights the application of restorative justice, wherein despite the existence of a settlement between the victim and the defendant accompanied by compensation for losses, the criminal justice process was nevertheless continued until the imposition of a custodial sentence, thereby giving rise to legal issues regarding the legal standing of settlement within criminal proceedings.*

*This research employs a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research is conducted through library research on laws and regulations as well as criminal law doctrines related to criminal liability and restorative justice, complemented by a juridical analysis of the judges' legal reasoning (ratio decidendi) in Decision Number 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.*

*The results of the research indicate that the defendant's criminal liability has been juridically fulfilled, as all elements of Article 363 paragraph (1) point 3 of the Indonesian Criminal Code have been proven legally and convincingly. However, in the judges' legal considerations, the settlement between the victim and the defendant accompanied by compensation for losses was merely regarded as a mitigating circumstance and was not used as a primary basis for the application of restorative justice. This demonstrates that the implementation of restorative justice in cases of aggravated motorcycle theft, as reflected in this decision, remains limited, resulting in the objectives of sentencing oriented toward justice, utility, and legal certainty not being fully accommodated in a proportional manner.*

**Muhammad Fadhil Akbar**

*The research recommends that legislators further develop criminal liability regulations in a more explicit manner, particularly with regard to the interpretation of the elements of mens rea and actus reus, in order to provide clear guidance for law enforcement authorities and to ensure legal certainty as well as substantive justice in sentencing. In addition, it is necessary to strengthen the regulatory framework of restorative justice by granting judges the authority not only to consider it as a mitigating factor, but also to use it as a legal basis to terminate and conclude criminal cases at the trial stage, so as to optimize its implementation and ensure its alignment with the humanistic principles embodied in the National Criminal Code.*

**Keywords: Criminal Liability, Theft under Aggravating Circumstances, Judges Legal Considerations, Restorative Justice.**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN  
(Studi Putusan: No.436/Pid.B/2025/PN.Tjk)**

**Oleh**

**MUHAMMAD FADHIL AKBAR  
NPM. 2212011395**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN. (Studi Putusan No: 436/Pid.B/2025/PN.TjK.**

Nama Mahasiswa : *Muhammad Fadhil Aebur*  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011395  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Prof., Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196003101987031002**

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
**NIP. 198011182008011008**


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706012005012002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**



**Sekretaris/Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Maret 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhil Akbar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011395  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM KEADAAN MEMBERATKAN. (Studi Putusan No: 436/Pid.B/2025/PN.TjK.)”** merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 APRIL 2026

Penulis



**Muhammad Fadhil Akbar**  
NPM 2212011395

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Fadhil Akbar, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 4 Juli 2003 sebagai anak sulung dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Hendra Gunawan, S.T. dan Ibu Setyani Suryandari, S.T. Penulis menyelesaikan Pendidikan TK As-Salam pada tahun 2010, SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru 3, Kecamatan Seputih Surabaya, Provinsi Lampung Tengah selama 30 hari.

Selama perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi di UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Bidang Kaderisasi tahun 2024 dan tahun 2025. Selain itu, Penulis juga turut aktif dalam berbagai kegiatan akademik maupun kepanitiaan, dimulai dari Peserta *Internal Moot Court Competition* (IMCC) tahun 2022, meraih Juara Umum dan mendapat predikat Saksi & Ahli Terbaik. Kemudian menjadi Tutor *Internal Moot Court Competition* (IMCC) tahun 2024 & 2025, membawa kelompok mendapat predikat Penasihat Hukum Terbaik, Penuntut Umum Terbaik & Panitera Terbaik pada tahun 2025. Penulis juga pernah menjadi Kepala Divisi Konsumsi, Keamanan & Kesehatan (Komankes) pada kegiatan nasional dari *NMCC Anti Human Trafficking 2025* Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

**(Qs. An-Najm: 39)**

“Yang harus kita bela adalah hukum dan keadilan, dalam kasus apapun dan terhadap siapapun.”

**(Prof. Yusril Ihza Mahendra)**

“Always do everything with love and a strong faith, and one day, you’ll get there.”

**(Ayrton Senna)**

“Yang pasti hidup ini keras, maka tabahlah dan terimalah.”

**(Iwan Fals)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua ku tercinta, Mama (Setyani Suryandari) dan Papa (Hendra Gunawan) yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segala nasihatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian,

Adik-adikku dan sepupu-sepupuku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almometerku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dalam Keadaan Memberatkan.” (Studi Putusan No: 436/Pid.B/2025/Pn Tjk)**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan tegas, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritik dan masukan mengenai substansi sampai format terhadap skripsi penulis sehingga skripsi ini dapat disempurnakan.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM. Sebagai Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, kritik dan masukan mengenai substansi sampai format terhadap skripsi penulis sehingga skripsi ini dapat disempurnakan.
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengayomi dan memberikan arahan selama berlangsungnya perkuliahan di Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Orang tua saya tercinta, Mama Setyani Suryandari, S.T., dan Papa Hendra Gunawan, S.T., Terimakasih berkat doa paling mustajabnya yang tak pernah putus, dukungan, cinta kasih sayang yang tulus dan pengorbanan tiada tara untuk penulis sedari mahasiswa baru sampai di tahap proses penyusunan skripsi. Terimakasih telah mempercayai semua keputusan yang telah dipilih penulis untuk mewujudkan Impian dan cita-cita Penulis.
12. Adik-adikku tercinta, Muhammad Faris Hakim, Muhammad Fathan Al-Farizqy & Qisyah Tsurayya Azzahra yang sudah selalu membersamai dan memberikan semangat bagi Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini agar bisa cepat menjadi sarjana pertama dari empat bersaudara keluarga Penulis.
13. Sepupu-sepupuku, Syabila Permata Zulsiana, Syachbilal Hamdan & Iman Ibrahim yang sudah memberikan masukan, saran, doa, semangat dan hiburan terhadap Penulis selama proses penyusunan skripsi ini agar bisa cepat menjadi Sarjana Universitas Negeri ke-2 dari keluarga besar Penulis.
14. Terimakasih kepada Gita Laila Mutia, sosok yang selalu ada, hadir, mendampingi, memberikan semangat dan motivasi 24 jam selama Penulis menghadapi rintangan terhadap proses penyusunan skripsi ini. Peranmu

sangat berarti dalam memotivasi Penulis untuk tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga peran baikmu senantiasa dilimpahkan dan dibalas oleh Allah SWT.

15. Sahabat-sahabatku yang sudah berjuang bersama dari SD sampai Kuliah Hukum, M. Faruq Ammar, M. Rendito Dzaki, M. Farhan Rafi'i dan Fauzan Yudha Hadi Putra, terimakasih sudah menjadi bagian berharga bagi Penulis dalam susah dan senang selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng.
16. Terimakasih kepada Syahrai Fikal, Juansly Almeyda Damanik, Ibnu Amjahmudin, Nicholas Rahmad, Amanda Agnelisa, Chelsy Jessica & Diana Nurtika yang sudah menjadi rekan kuliah awal, rekan berorganisasi hingga masih setia berkomunikasi dan berbagi canda tawa dengan Penulis sampai di tahap akhir sebagai mahasiswa. Sukses terus buat rekan-rekan Amoeba pada masanya.
17. Terimakasih kepada UKM-F PSBH, organisasi yang sudah memberikan wadah bagi Penulis untuk belajar, tumbuh dan kembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi baik secara akademik maupun sosial selama 4 tahun. Sukses terus untuk PSBH.
18. Terimakasih kepada abang dan kakakku yang sudah senantiasa menjadi mentor dan teman berpikir selama Penulis berproses di PSBH, Bang Arbi, Bang Akbar, Masagus & Kak Myrna. Sukses terus abang dan kakak.
19. Kepada seluruh anggota Bidang Kaderisasi 2024 & 2025 UKM-F PSBH yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-satu Namanya, Terimakasih sudah menjadi rekan berproses dan berpikir selama Penulis menjadi bagian dari bidang tersebut.
20. Terimakasih kepada Fery Yudistira, Muhamad Fahmi & Vandeo Tarihoran yang sudah setia menjadi rekan seperjuangan 2 periode selama berproses di bidang Kaderisasi UKM-F PSBH 2024 sampai 2025.
21. Terimakasih kepada Amin Najib & Julia Rahmawati, selaku adik/junior, dan rekan 1 penanggungjawab di bidang Kaderisasi UKM-F PSBH 2025 yang sudah gigih dan bekerja semaksimal mungkin membantu Penulis dalam mewujudkan salah satu program kerja yang berhasil terlaksana.


22. Terimakasih kepada Fernando S. Saragih & Maria Angelina Prima selaku teman diskusi setia mengenai dunia kampus, perskripsian dan seputar PSBH yang juga selaku Ketua & Bendahara Umum selama Penulis berproses di UKM-F PSBH 2025.
23. Terimakasih kepada rekan 1 jajaran Presplak, Kadiv & Wakadiv selama proses acara *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking 2025*, Yohana, Fikal, Edward, Dela, Rahma, Earlene, Fatim, Tio, Dewa, Nicholas, Egalita, Uli, Rendito, Natasha, Vandeo, Augusto, Fery, Najib, Aldi, Hafifah, Sygy, Ronaldo, Yoshua, Ima, Nael, & Juan yang sudah berjuang bersama dalam menyukseskan acara ini. Suatu kebanggan bagi Penulis menjadi bagian dari jajaran ini.
24. Terimakasih kepada seluruh anggota Divisi Komankes (Konsumsi, Keamanan & Kesehatan) *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking 2025*, yang sudah membantu Penulis selaku Kepala Divisi selama satu tahun rangkaian kegiatan.
25. Adik-adikku Lex Aeterna & Geen Straff, Terimakasih sudah menjadi bagian berharga bagi Penulis dalam menemukan selayaknya keluarga baru di dalam kehidupan kampus dan PSBH Penulis, memberikan edukasi kepada kalian. Sukses terus buat kalian.
26. Rekan-rekanku Vox Populi, Terimakasih sudah menjadi bagian berharga bagi Penulis dalam berbagi pengalaman dalam Hukum Acara Pidana dan meraih juara bersama-sama pada saat masih Mahasiswa Baru. Sukses terus buat kalian.
27. Kepada DIF Printing, Terimakasih sudah setia menjadi agen fotokopian yang juga memberikan revisi format selama Penulis menjalani proses penyusunan Skripsi ini.
28. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat Menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
29. Terima kasih kepada M. Fadhil Akbar (diriku sendiri) karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terima kasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terima kasi

telah menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini Bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan, Serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di Bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 9 APRIL 2026

Penulis



**Muhammad Fadhil Akbar**

**NPM: 2212011395**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	18

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	22
3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional .....	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan .	24
C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim .....	28
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	28
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Pidana .....	29
D. Tinjauan Umum Pidana .....	33
1. Pengertian Pidana .....	33
2. Unsur-Unsur Pidana.....	34
3. Tujuan Pidana .....	35
E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif .....	36
1. Pengertian Keadilan Restoratif .....	36
2. Syarat & Dasar Hukum Keadilan Restoratif .....	38

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
D. Analisis Data .....	44

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No: 436/Pid.B/2025/PN.Tjk)...	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No.436/Pid.B/2025/PN/Tjk). .....	56

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	86
B. Saran .....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Analisis Perbandingan KUHP WvS/KUHAP 1981 dengan KUHP Nasional/KUHAP 2025 Terhadap Putusan No.436/Pid.B/2025/PN.TjK .....	79
---	----

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum,<sup>1</sup> yang dimana hal ini memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang tidak berdasar atas kekuasaan (*maachstaat*) oleh sebab itu maka segala aspek kehidupan segi kemasyarakatan, kenegaraan serta sistem pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, maka demi terwujudnya negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan dalam mengatur segala aspek kehidupan Masyarakat demi menjaga keseimbangan dan keadilan negara Indonesia.

Perbuatan manusia yang berbentuk pelanggaran atau kejahatan sesama manusia baik itu bersifat fisik maupun non-fisik dapat mengakibatkan dirinya dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, masyarakat juga menginginkan suatu kehidupan yang aman, damai, tentram, dan adil tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena adanya suatu tindak pidana yang melanggar hak-hak sosial Masyarakat hingga dikehendaki suatu sistem hukum yang dapat menjamin ketentraman masyarakat.

Kejahatan dijelaskan oleh Sue Titus Reid merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau omisi. Dalam artian, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pemikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga dapat merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, harus ada niat jahat dan merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan yang diakui secara hukum dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan Masyarakat atau perorangan baik secara materiil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, dan lain-lain.

Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari Masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan Masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan itu melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Perumusan tersebut di atas bahwa pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.”<sup>2</sup>

Salah satu bentuk Tindak Pidana yang marak dan umum terjadi dari zaman ke zaman adalah Tindak Pidana Pencurian. Tindak pidana tersebut melahirkan tindak pidana yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan baik harta benda orang maupun nyawanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasti mencegah tindakan-tindakan serta mengutamakan peringatan hukuman yang pasti serta kuat bagi pelakunya. Keadaan tersebut terlihat pada cara vonis serta risiko hukuman yang diberikan. Hukuman bagi pencurian menurut KUHP Indonesia diatur dalam Bab XXII KUHP Volume 2 tentang Tindak Pidana Barang pada

---

<sup>2</sup> Saleh Muliadi, 2012. “Aspek Kriminologis dalam Menanggulangi Kejahatan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1. Hlm. 14.

Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Para pelaku pencurian mempunyai latar belakang mengapa tindakannya mencuri dilancarkan demi mengambil manfaat, demi memenuhi hidup serta disisi lain timbulnya tindakan mencuri lantaran timbulnya peluang untuk melakukan tindak pencurian. Tindak pidana pencurian menggunakan argumen tak diterima dimuka hukum.<sup>3</sup>

Pasal yang membahas tentang pencurian secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362. Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pencurian dapat dilakukan dengan cara apapun, baik dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tanpa kekerasan sama sekali. Namun, jika pencurian dilakukan dengan pemberatan, seperti merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat.

Modus operandi dalam kejahatan pencurian telah mengalami perkembangan signifikan. Jika sebelumnya pencurian lebih sering dilakukan pada malam hari, kini banyak terjadi di siang hari. Peralatan yang digunakan pun semakin canggih, dari senjata tajam dan alat komunikasi sederhana menjadi senjata api, alat angkut modern, perangkat komunikasi canggih, bahkan zat kimia. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pencurian dalam keadaan memberatkan, atau dikenal sebagai "pencurian dengan pemberatan." Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang disertai dengan faktor-faktor yang memperburuk dampaknya, seperti kekerasan, ancaman, atau situasi tertentu yang meningkatkan kerugian bagi korban. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mencakup berbagai kondisi memberatkan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dengan

---

<sup>3</sup> Adam Ridwan Hidayah Putra. (2024). *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Penumpang Kepada Driver Transportasi Online"*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung), hlm. 2.

cara merusak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang.<sup>4</sup> Sanksi Pidana dari perbuatan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ini pun tercantum sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dengan ancaman Pidana Penjara paling lama 7 tahun.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana selama ini menganut asas kesalahan, suatu asas yang dapat memidana seseorang pelaku delik selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini merupakan suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan.<sup>6</sup> Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban Pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pidana. Tindak pidana berarti apa yang dilarang dan dihukum. Apakah pelaku kemudian dihukum karena tindak pidana tergantung pada apakah tindakan itu bersalah. Asas pertanggungjawaban pidana “tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonderschuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*), artinya penilaian pertanggungjawaban pidana didasarkan pada sikap intern pelaku pidana, tidak.

---

<sup>4</sup> Cendys Arya Dwi Bangga & Niru Anita Sinaga. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*, Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1), Hlm.2-3.

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Pasal 363.*

<sup>6</sup> Peter Gillies, *Criminal Law*, The Law Book Company, Sidney, 1990, hal. 43

<sup>7</sup> Romli, Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79.

*Actus reus exception* dan asas *mens rea* hanya berlaku untuk kejahatan yang tidak bersalah dimana adanya kesalahan atau *mens rea* dalam kejahatan tersebut tidak perlu dibuktikan.<sup>8</sup>

Namun demikian, penerapan konsep ini dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan. Idealnya, asas-asas ini tidak hanya menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga memengaruhi bentuk dan orientasi pemidanaan itu sendiri, agar tidak semata-mata menekankan aspek pembalasan.

Seiring berjalannya zaman, sistem pemidanaan mengalami perubahan konsep serta mekanisme penyelesaian yang lebih humanis. Perubahan ini juga berlaku terhadap bentuk hukuman serta penyelesaian yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dimana penyelesaiannya idealnya harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan semata. Sayangnya, proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana, hingga kini masih menitikberatkan pada penerapan hukuman yang bersifat retributif. Selain itu, masyarakat pun cenderung mengaitkan tindak pidana dengan stigma negatif terhadap pelaku, yang selalu diasosiasikan dengan penjara sebagai satu-satunya solusi penyelesaian. Akibatnya, pemahaman yang keliru ini berujung pada praktik penegakan hukum yang kurang variatif, dimana aparat penegak hukum seringkali langsung mengarahkan pelaku ke penjara sebagai bentuk penyelesaian kasus, tanpa mempertimbangkan alternatif lainnya.<sup>9</sup>

Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, keadilan restoratif hadir sebagai model penghukuman yang bertujuan untuk memulihkan hak korban. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana, sebaiknya

---

<sup>8</sup> Fithri Mawaddah, "Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam", AT -TASYRI' *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2023, hal.132-133.

<sup>9</sup> Roni Bahari, Natangsa Surbakti, dan Muchamad Iksan, *Penyelesaian Perkara Pencurian dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Pengadilan* (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), hlm. 1

diterapkan prinsip keadilan restoratif, mengingat selama ini pidana penjara masih menjadi sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah di pengadilan.

Padahal, yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat adalah terciptanya kondisi yang mendekati keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi. Sebagai dasar hukum, pengaturan mengenai keadilan restoratif ini telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Pada Sabtu, 25 Januari 2025, terdakwa *Zikri M. Harun* berkunjung ke rumah temannya, *Aunur Rahman*, di Bandar Lampung. Saat berada di rumah tersebut, terdakwa melihat kunci cadangan sepeda motor Yamaha NMAX milik korban dan secara diam-diam mengambil serta menyimpannya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sejak saat itu, muncul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut apabila ada kesempatan.

Kesempatan itu datang pada Sabtu, 22 Februari 2025, ketika terdakwa mengetahui bahwa korban sedang berada di SMA Perintis 2 untuk mengikuti kegiatan sekolah hingga malam hari. Terdakwa kemudian meminta bantuan temannya untuk mengantarnya ke sekolah dengan alasan hendak mengambil motor yang telah ia beli. Setibanya di lokasi sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa masuk ke halaman parkir sekolah, menyapa petugas satpam, dan berpura-pura akan mengambil motor temannya.

Dengan menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya dicuri, terdakwa berhasil menghidupkan motor korban. Ia bahkan sempat meminta bantuan petugas kebersihan untuk memundurkan motor lain yang menghalangi jalan dan menerangi lubang kunci. Setelah motor berhasil dinyalakan, terdakwa membawa kabur motor tersebut dari Lokasi. Setelah ditangkap dan diproses hukum, terdakwa dan korban melakukan perdamaian di kantor polisi. Terdakwa mengganti kerugian dengan membenarkan bodi motor dan STNK milik korban senilai Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Korban menyatakan tidak keberatan dan mengakui telah berdamai, meskipun proses hukum tetap dilanjutkan hingga putusan pengadilan nomor: 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, penyelesaian perkara dapat diselesaikan secara keadilan restoratif jika sudah terjadi perdamaian dari kedua belah pihak serta pelaku sudah memenuhi hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat dari Tindak Pidana serta mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana (terkecuali untuk Tindak Pidana Narkotika).<sup>10</sup>

Kemudian mengacu pada Pasal 5 ayat (8) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, keadilan restoratif ini dapat dilaksanakan kecuali oleh keadaan-keadaan tertentu seperti Tindak Pidana mengenai Presiden dan Wakil Presiden, Negara Sahabat, Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya, Narkotika, Lingkungan Hidup, Ketertiban Umum, Kesusilaan serta Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 4 poin (g) Perja Agung Nomor 15 Tahun 2020 bahwa terdapat pertimbangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif jika korban dan tersangka sudah melakukan perdamaian. Penuntut umum juga dapat menawarkan fasilitas perdamaian berupa keadilan restoratif dengan menghentikan Penuntutan sebagaimana wewenang tersebut tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Perja Agung Nomor 15 Tahun 2020.<sup>11</sup>

Kemudian mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 10 ayat (3) menyebut bahwa jika ada kesepakatan baru antara terdakwa serta korban mengenai perdamaian, majelis hakim dapat menyanggupi kesepakatan yang kedua belah pihak sepakati sehingga mekanisme atau pemfasilitasan perdamaian tersebut muncul dan disebutkan pada Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2024. Pada Pasal 15 juga diterangkan bahwa majelis hakim dapat menganjurkan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini didukung kembali oleh Pasal 19 ayat (2), menyatakan bahwa majelis hakim memiliki opsi untuk mengalihkan pembedaan terhadap terdakwa di luar pidana penjara.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, Penulisan skripsi ini Penulis susun atas dasar ketertarikan akademik terhadap Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana secara konkrit

---

<sup>10</sup> *Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.*

<sup>11</sup> *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.*

<sup>12</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.*

terhadap Pelaku (18 Tahun) yang melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan Keadaan Memberatkan serta ingin mengkaji kerancuan dalam penyelesaian perkara pidana dari putusan ini.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 diatas, kasus yang Penulis angkat seharusnya dapat diupayakan untuk diselesaikan secara keadilan restoratif, beberapa faktor diantaranya dimulai dari adanya perdamaian antara Korban dan Terdakwa (**memenuhi syarat pada Pasal 4 poin (g) Perja Agung Nomor 15 Tahun 2020 & Pasal 1 poin (a) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021**) dan terdakwa disebut sudah mengganti kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada korban (**memenuhi syarat pada Pasal 5 ayat (6) Perja Agung Nomor 15 Tahun 2020 & Pasal 1 poin (b) & Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021**). Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa pun bukan Tindak Pidana yang bersifat *extraordinary crime* kemudian terdakwa pun bukan merupakan *residivis* serta tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pun tidak menimbulkan efek trauma baik fisik maupun mental kepada korban.

Ketidaksesuaian antara kepastian hukum, penerapan hukum positif dan nilai-nilai keadilan inilah yang mendorong Penulis untuk meneliti lebih lanjut persoalan ini dalam kerangka ilmiah yang mendalam dengan judul “**Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam Keadaan Memberatkan.**” (Studi Putusan No. 436/Pid.B/2025/PN.Tjk).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam Keadaan Memberatkan? (Studi Putusan No.436/Pid.B/2025/PN/Tjk).
- b. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam Keadaan Memberatkan? (Studi Putusan No.436/Pid.B/2025/PN/Tjk).

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam Penelitian ini meliputi kajian mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana serta Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam keadaan Memberatkan (Studi Putusan No.436/Pid.B/2025/PN/Tjk). Ruang Lingkup waktu Penelitian akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan dan Ruang Lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta memahami Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam keadaan Memberatkan.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam keadaan Memberatkan

## 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam keadaan Memberatkan serta Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dengan Pidanaan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan dan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dengan masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan serta Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini dengan Pidanaan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.<sup>13</sup> Pada Penulisan skripsi ini penulis akan menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73.

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipermasalahkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Alf Ross menyatakan “Pertanggungjawaban Pidana tidak hanya berarti ‘*rightfully sentenced*’ tetapi juga ‘*rightfully accused*’”. Pertanggungjawaban Pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat Ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban Pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah,

---

<sup>14</sup> Aryo Fadlian, 2020. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS”. Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5., No.2. Hlm.13.

Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (*conditioning facts*) dari pemidanaan. Karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat factual tersebut. Sehingga merupakan bagian dari aspek represif Hukum Pidana. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana diatas, dapat dikatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.”<sup>15</sup>

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>16</sup>

Berdasarkan unsur di atas, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Septa Candra. 2013. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”. Hlm.44.

<sup>16</sup> Moeljatna 2007 “Asas-Asas Hukum Pidana”, Bina Aksara. Jakarta. hal. 49.

<sup>17</sup> Kanter dan Sianturi 2002. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. Stora Grafika. Jakarta. hal. 60.

Kesalahan dalam Hukum Pidana terbagi menjadi 2:

### 1. Kesengajaan (*Opzet*)

Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Lantas, apa itu unsur dengan sengaja? Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

#### 1) Kesengajaan dengan maksud

Dalam kesengajaan dengan maksud, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan.<sup>18</sup> Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

#### 2) Kesengajaan dengan keinsafan kepastian

Menurut Wirjono, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

---

<sup>18</sup> Hukumonline. (2020, Juni 17). *Perbedaan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>

### 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Sementara, kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

## 2. Kelalaian (*Culpa*)

*culpa* adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Andi Hamzah dalam buku yang sama, kelalaian dibagi atas dua jenis, yaitu ‘kurang melihat ke depan yang perlu’ dan ‘kurang hati-hati yang perlu.

Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi. Yang kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya.<sup>19</sup>

### b. Teori Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pidana

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan

---

<sup>19</sup> *Ibid*

juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.<sup>20</sup>

Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non yuridis seperti faktor dari terdakwa, maksudnya tersebut adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologis maupun faktor ekonomi.<sup>21</sup>

Menurut Ahmad Rifai, Pertimbangan Hakim secara garis besar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek utama dalam menjatuhkan Putusan, yakni:

- 1) Aspek Yuridis: aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Lingga, I. G. L. (2020). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.)* [Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram]. Hlm.3

<sup>21</sup> Darmadi, A. A. S. M. Y. (n.d.). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat*. UPT Pelayanan Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Hlm.182-183

<sup>22</sup> Sutrisno, A. R., Hakim, L., & Ansori, A. (2023). Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met). *Jurnal Hukum*, 10(1), 143–153.

- 2) Aspek Filosofis: merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Seorang hakim berfungsi untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan keadilan kepada para pencari keadilan yang didapat dari penetapan Pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap.<sup>23</sup>
- 3) Aspek Sosiologis: mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di Masyarakat. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konsep pada dasarnya merupakan kerangka berpikir mengenai alur sebuah riset di mana alur tersebut dapat dibuat suatu hubungan antara variabel maupun konsep yang diamati.<sup>25</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Lubis, A. H. (2022). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2021/PN.Bks)* (Skripsi, Universitas As-Syafi'iyah).

<sup>24</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 126-127.

<sup>25</sup> Nadia, Y. (2023, 12 September). *Kerangka konseptual: Pengertian, tujuan, dan contohnya*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/12/150000069/kerangka-konseptual--pengertian-tujuan-dan-contohnya?page=all>

<sup>26</sup> Kamus Hukum Online Indonesia. (2022, 22 Februari). *Definisi dan arti kata analisis yuridis*. Diakses tanggal 13 Juli 2025, dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>27</sup>
- c. Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan Tindak Pidana.<sup>28</sup>
- d. Tindak Pidana menurut Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan suatu hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>
- e. Pencurian dalam keadaan memberatkan menurut Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan dengan ‘pencurian khusus’ sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu.<sup>30</sup>
- f. Pidana merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>31</sup>
- g. Pertimbangan Hakim dalam perkara Pidana adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Pangemanan, J. B. (2015). “Pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia”. *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. (1), Hlm.104-105.

<sup>28</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55.*

<sup>29</sup> Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Prima Angkupi. 2022. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”. *Jurnal Hukum*, Vol.2., No.2, Hlm.47.

<sup>30</sup> Rudipta, E., Wahyudi, S., & Budiyono. (n.d.). *Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan: Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt.* *Soedirman Law Review*, 3(3), Hlm.399.

<sup>31</sup> Arief, M. Z. (2021). *Pemidanaan dalam prespektif sistem hukum pidana di Indonesia.* *Jurnal Jendela Hukum*, 3(2). *Hukumonline.com*. Diakses 20 Januari 2026.

<sup>32</sup> Lingga, I. G. L. (2020). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr.)* [Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram]. Hlm.3

- h. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.<sup>33</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan Gambaran yang lebih jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berjudul pendahuluan penyusunan skripsi yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai tinjauan dari berbagai konsep kajian yang berhubungan penyusunan skripsi dan di ambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka yang terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai istilah PertanggungJawaban Pidana terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Bermodus Ojek Online.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berjudul metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berjudul hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian ini, terdiri dari deskripsi dan analisis bagaimana PertanggungJawaban Pidana terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Bermodus Ojek Online serta bagaimana kesesuaian penjatuhan hukumannya dengan Tujuan Pemidanaan.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini penutup yang berisi Kesimpulan umum dari penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan memperbaiki di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut. Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki '*defence*', ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang

---

<sup>34</sup> Tommy J. Bassang, 2015. "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Deelneming*". Jurnal *Lex Crimen*, Vol.4, No.5. Hlm.124.

bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai '*defence*' ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari penganan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.

Dengan demikian hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti '*rightfully sentenced*' tetapi juga '*rightfully accused*'.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

- 1) Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- 2) Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Tentang pertanggungjawaban pidana, tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya perbuatan/tindak (*feit*). Sedangkan perbuatan sendiri tidak akan terlepas dari pembuat (pelaku/*dader*). Moeljatno menjabarkan istilah perbuatan (*feit*) dengan keadaan yang dibuat oleh seseorang, sesuatu yang dilakukan menunjuk baik pada akibatnya (kejadian tertentu) maupun kepada yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang). Istilah yang lain untuk *feit* adalah tindak, yang diartikan oleh Moeljatno sebagai langkah dan baru dalam bentuk/tindak tanduk, atau berarti tingkah laku, kelakuan, atau perbuatan. Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan, yang mana dianggap lebih meletakkan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukannya. Persoalan berikutnya adalah syarat-syarat apa saja suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan/tindak pidana. Pompe menyatakan bahwa baik sifat melawan hukumnya perbuatan maupun kesalahan, bukanlah syarat-syarat yang mutlak untuk adanya *strafbaar feit* (perbuatan/tindak pidana). *Strafbaar feit* telah ada bila unsur-unsur yang tersebut dalam rumusan delik telah terpenuhi.

Hal ini ditolak oleh Schepper yang menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan merupakan unsur dari *strafbaar feit*. Perbedaan pandangan mengenai sifat melawan hukum dan kesalahan ini ditengahi oleh pandangan Simons dan juga Van Hammel yang menyatakan bahwa unsur

---

<sup>35</sup> Lewokeda, K. M. D. 2019. "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan". *Mimbar Keadilan*, 14(28), 185-187.

kesalahan yang tidak masuk di dalam pengertian perbuatan pidana, harus merupakan unsur dari pengertian lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>36</sup>

Unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat pada sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kemudian dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Yang pada pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan peneanaan pidana, yaitu tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.<sup>37</sup>

### 3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional

Roeslan Saleh dalam buku *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* menjelaskan diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Salah satu hal menarik terkait pertanggungjawaban pidana adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara common law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (*general defence*)

<sup>36</sup> Fardiansyah, A. I., Maroni, & Susanti, E. 2021. *Konsep pertanggungjawaban pidana bersama (komunal) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia*. [Proposal Penelitian Unggulan Fakultas Hukum Universitas Lampung]. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

<sup>37</sup> Nurhayati, A., & Maroni. (2024). *Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa penderita skizofrenia paranoid dalam perkara pembunuhan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(11), 113–130, hlm. 117.

ataupun alasan umum pemidanaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*). Kecuali ada alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana (*exemptions from liability*).

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, M. Rizal Al Rasyid, UU 1/2023 mengatur alasan pemaaf dan pembeda untuk memenuhi maksud dari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana, yakni pada Pasal 40 karena anak di bawah 12 tahun, pasal 42 (a) dipaksa oleh kekuatan yang tidak bisa ditahan, (b) dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari). Pasal 43 (Pembelaan terpaksa melampaui batas karena keguncangan jiwa), Pasal 44 (menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang dengan itikad baik).

Kemudian alasan pembeda terdapat pada Pasal 31 (melaksanakan undang-undang), Pasal 32 (melaksanakan perintah jabatan), pasal 33 (keadaan darurat), Pasal 34 (pembelaan terpaksa), 35 (Ketiadaan sifat melawan hukum).

Berdirinya pasal-pasal tersebut, lanjut Rizal, dilatarbelakangi oleh pandangan dualistis, yang membedakan tindak pidana (*criminal act*) dari pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Seseorang dihukum bukan hanya karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena pikirannya yang salah (*mens rea*), yang merupakan alasan yang layak untuk dihukum.<sup>38</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak

---

<sup>38</sup> Heriani, F. N. (2024, 24 Februari). *Memahami pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru*. Hukumonline. Diakses Pada 5 Juli 2025 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>.

pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>39</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit* secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, "Perbuatan Pidana" atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal, Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>40</sup>
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

<sup>39</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press 2016, hal. 57.

<sup>40</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum " Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002. hal. 155.

- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>41</sup>
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>42</sup>
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>43</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat Batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang yang mana sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-

Pencurian dengan pemberatan biasanya disebut dengan "pencurian yang dikualifikasikan". Pencuri yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau didalam keadaan tertentu, sehingga akan bersifat lebih berat, oleh sebab itu akan diberikan hukuman atau pidana lebih berat dari hukuman pencurian biasa. Seperti pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu hal ini merupakan salah satu

---

<sup>41</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Citra Bahki 2015. hal. 98

<sup>42</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hal. 208.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

pemberatan dalam sanksi pencurian. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi yang melakukan pencurian disertai dengan yang diatas dihukum dengan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Pakar hukum pidana M. Sudrajat bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur didalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian yang istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>44</sup> Menurut P. A. F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*equalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokoknya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

- 1) Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:
- 2) Pencurian ternak.
- 3) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat dimana pencurian dilakukan pada malam hari.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- 5) Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

Apabila pencurian seperti yang dimaksud huruf c disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam huruf d dan f, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dengan keadaan pemberatan telah diatur pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana jenis pencurian yang telah diatur ke dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini biasa disebut dengan istilah Pencurian dengan kekerasan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, (Bandung : Remadja Karya, 1986), Cet. Kedua, h. 70.

<sup>45</sup> Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*. (Visimedia-Jakarta 2008) cet. 1. h. 86.

## C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada pasal 1 angka 8 mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu, mengadili diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang hakim untuk menganalisis, menerima, dan memuus suatu tindak pidana secara tidak memihak sesuai dengan hukum (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).<sup>46</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

---

<sup>46</sup> Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, Tri Andrisman, “*Restorative Justice As An Effort To Resolve Excise Crimes Against Cigarettes*”, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 22. No. 2, (2022): 188-200, Hlm. 189, <https://Shariajournals-Uinjambi.Ac.Id/Index.Php/Al-Risalah/Article/Download/1249/670>.

cermat, maka putusan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>47</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>48</sup>

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Pidana**

Hukum Pidana Indonesia untuk mendapatkan penutup yang adil memerlukan prosedur yang Panjang. Menemukan kebenaran materiil atau landasan hukuman pidana merupakan hasil yang diharapkan dari proses ini guna menciptakan rasa keadilan. Jika hakim berlandaskan prinsip-prinsip moral dan mempunyai kejujuran ilmiah yang tinggi, maka putusan yang adil dapat dapat diambil. Selain itu, norma Adalah standar perilaku dalam kelompok Masyarakat tertentu yang biasanya diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan. Oleh karena itu, norma tentu saja harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Manalu, J. (2019). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)* (Skripsi Sarjana, Universitas HKBP Nommensen Medan).

<sup>48</sup> Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(66), Hlm.343.

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.27.

Setiap Keputusan yang diambil oleh hakim harus didukung oleh pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang mencakup pertimbangan filosofis dan sosiologis, karena keduanya merupakan faktor utama dalam mencapai suatu hasil yang mempunyai kepastian hukum dan keadilan. Hakim mendasarkan penutupnya pada fakta-fakta yuridis persidangan yang meliputi keterangan terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat sebagai faktor yuridis, faktor filosofis khususnya Pancasila yang dalam kajian hukum dianggap sebagai asal muasal segala sumber hukum dalam kehidupan Masyarakat Indonesia. Namun, penerapan aturan tersebut tidak demikian.<sup>50</sup>

#### a) Pertimbangan Yuridis

Apabila hakim mendasarkan suatu putusan pada ketentuan formil yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, maka hal ini disebut mempertimbangkan sifat yuridis. Secara hukum, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kecuali terdapat dua atau lebih bukti yang dapat dipercaya yang mendukung penutup hakim bahwa terdakwa berbohong dan bahwa kejahatan tersebut memang dilakukan.<sup>51</sup>

#### b) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis mempunyai dua kategori, yaitu:

##### 1) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan antara terdakwa dan korban, sedangkan menurut Bagir Manan merupakan pertimbangan yang mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechsidee*) dan diperlukan sebagai sarana untuk menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*; Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007, Hlm. 212.

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm 193.

sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan terhadap tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.<sup>52</sup>

## 2) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berlandaskan kepada putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat (kebiasaan Masyarakat), sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Soy Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan Masyarakat yang memerlukan penyelesaian sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Pertimbangan sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial, seperti Pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan mengenai seberapa besar dampak yang dialami Masyarakat, akibat adanya tindak pidana yang dilakukan dan keadaan Masyarakat pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>53</sup>

Menurut Hakim Gading Muda bahwa hukuman yang dijatuhkan Siregar, hal-hal yang perlu dipertimbangkan bagi terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

### 1. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Hakim Berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan pidana yang diatur dalam Undang-Undang.

### 2. Motif dan Tujuan melakukan Tindak Pidana.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara bagi terdakwa telah memperhatikan motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana.

### 3. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

---

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 140.

<sup>53</sup> M. Solly Lubis, "Landasan Dan Teknik Perundang-undangan", Penerbit Cv Mandar Maju, Bandung, 1989), Hal 6-9.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa telah memperhatikan sikap dan tindakan terdakwa selama di persidangan maupun sesudah melakukan tindak pidana. Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan berlangsung dan terdakwa menyesali perbuatannya, menjadi pertimbangan yang meringankan.

#### 4. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan akibat dari perbuatan tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pidana yang dijatuhkan hakim tersebut dinilai bisa mengobati rasa trauma dari korban atau keluarga korban.

#### 5. Pandangan Masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Untuk menjaga persepsi dan penilaian dari Masyarakat terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka hakim telah memperhatikan hal ini sebelumnya, maka hakim pun berharap agar Masyarakat tidak menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan ringan terhadap terdakwa.<sup>54</sup>

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis berarti memastikan bahwa dasar hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis mengharuskan hakim untuk menilai apakah putusan yang diambil mencerminkan keadilan dan tindakan yang seadil-adilnya. Sementara itu, pertimbangan sosiologis mengacu pada penilaian terhadap dampak putusan di

---

<sup>54</sup> Artji, J. L. (2014). Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), Hlm.61.

masyarakat, memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menimbulkan efek negatif.

Dengan kata lain, seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Pemberian hukuman kepada pelaku harus mempertimbangkan kesalahan yang telah dilakukan, sesuai dengan asas kesalahan.

Syarat pidana dalam suatu putusan berlandaskan pada dua pilar yang sangat mendasar, yaitu asas legalitas yang berhubungan dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan asas kesalahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>55</sup>

## **D. Tinjauan Umum Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pidana dapat diartikan sebagai penghukuman.

Hulsman mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana. Pidana dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim mencakup pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
- c. Keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
- d. Keseluruhan sistem yang mengatur agar hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret lalu seseorang dijatuhi sanksi.

Pidana sebagai suatu tindakan seseorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi positif bagi

---

<sup>55</sup> Tubagus Fathurrahman, *Pertimbangan Hakim pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), hlm. 14–15.

terpidana, korban dan Masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai Upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai Upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian Pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pengertian tersebut meliputi semua aturan-aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil/substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan perkataan lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.<sup>56</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pemidanaan

P.A.F Lamintang berpendapat, bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, jenis sanksi pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya<sup>57</sup>:

### A. Pidana Pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;

<sup>56</sup> Abdul Syatar. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam". Hal.122-123.

<sup>57</sup> DR. Mudzakkir, S.H., M.H. 2008. "PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BIDANG HUKUM PIDANA DAN SISTEM PEMIDANAAN (POLITIK HUKUM DAN PEMIDANAAN)". Hal.43

4. pidana denda;
5. pidana tutupan

#### B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Namun dalam KUHP Baru (KUHP Nasional/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), khususnya dalam Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 menerangkan bahwa sanksi pidana dalam KUHP baru atau UU 1/2023 terdiri atas 3 jenis sanksi, yakni ada Pidana Pokok, Pidana Tambahan, dan Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif.<sup>58</sup>

### 3. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan Pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di

---

<sup>58</sup> Tim Hukumonline, "Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru," <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>, diakses pada 1 Mei 2025.

masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributive (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*Utilitarian view*).

Pandangan *retributive* mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga Masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya imana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>59</sup>

## **E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif**

### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungannya dengan kewajiban negara untuk membela hak-hak tersebut. *Restorative justice* merupakan suatu kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan daripada pembalasan. Penerapan *Restorative Justice* yang dinilai lebih efektif dari segi keadilan dan efektivitas menjadikan

---

<sup>59</sup> Markus Priyo Gunarto. “*Sikap memidana yang Bertujuan pada Tujuan Pemidanaan*”. Hal.100-101

kebijakan *Restorative Justice* sebagai pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia.<sup>60</sup>

*Restorative Justice* merupakan langkah penyelesaian yang ditempuh untuk mencari jalan keluar dalam perkara pidana yang melibatkan masyarakat, dengan korban dan pelaku tindak pidana, untuk mencapai keadilan bagi semua pihak terkait sehingga dapat tercipta keadaan yang sama seperti sebelumnya. Mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan aspek pemidanaan dalam proses peradilan telah diubah menjadi pendekatan yang lebih non-konvensional. Konsep keadilan restoratif merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tidak dirancang untuk membuat jera individu yang melakukan tindak pidana. Para penegak hukum telah mengadopsi konsep keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi korban.<sup>61</sup>

Pendekatan Keadilan Restoratif merupakan salah satu pendekatan keadilan yang lebih memperhatikan kepastian keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Mekanisme peradilan pidana yang sebelumnya hanya berfokus pada pemidanaan kini telah berubah menjadi prosedur mediasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan seimbang dalam menyelesaikan masalah pidana antara korban dan pelaku.

Keadilan Restoratif sendiri bermakna keseimbangan hak. Dalam penerapan hukuman dengan sistem pidana tradisional, ganti rugi atau kompensasi kepada korban menjadi mekanisme yang kerap diterapkan, sedangkan keadilan restorative memiliki makna yang luas. Kebijakan restorative biasanya menyangkut Upaya membangun Kembali hubungan antara korban seperti semula. Pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dapat dicapai melalui kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak. Pemulihan hubungan tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pendekatan terhadap upaya mengajukan keberatan dari korban yang kerap terjadi, dilaksanakan melalui kebijakan restoratif untuk memberikan kesempatan yang

---

<sup>60</sup> Maroni, *Keadilan Restoratif Bagi Pengguna Narkotika Melalui Implementasi Depenalisasi*. Diakses pada 12 Februari 2026 pukul 21.38 Wib.

<sup>61</sup> *Ibid.*

adil bagi pelaku atau korban guna mencapai hasil penyelesaian yang efektif melalui mekanisme kompensasi, perdamaian, kerja sosial, dan cara lainnya.<sup>62</sup>

Tindak pidana menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatu benar, dengan melibatkan korban, pelaku dan Masyarakat dalam mencari pemecahan untuk perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati atau ketentraman (Howard Zehr). Bila kita ingin membicarakan tentang konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif), maka kita harus melibat dulu tentang Sejarah perkembangan hukum pidana itu sendiri, sehingga kita dapat melihat dengan jernih konsep dari keadilan yang selama ini kita jalankan.<sup>63</sup>

Keadilan restoratif memiliki dasar kuat yang meliputi beberapa aspek yaitu: *Restorative Justice* didasarkan pada konsep keadilan yang restoratif dan transformatif. Keadilan restorative bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan mengembalikan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Keadilan transformative bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku dan mencegah *resividisme*. Keadilan restoratif juga didasarkan pada prinsip keadilan gotong royong yang mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah.<sup>64</sup>

## **2. Syarat & Dasar Hukum Keadilan Restoratif**

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Indonesia memiliki payung hukum yang berbeda-beda tergantung pada lembaga yang menanganinya (Polri, Kejaksaan, atau Pengadilan). Secara umum, intinya adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan keadaan, bukan sekadar pembalasan (penjara). Berikut adalah rincian syarat menurut beberapa regulasi yang mengatur mengenai keadilan restoratif:

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Apong Herlina, *Restorative Justice jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 3 No. III Februari 2026 hal: 19-28, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/4244-ID-restorative-justice.pdf>, diakses pada 12 Februari 2026 pukul 21:56 WIB.

<sup>64</sup> <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/02/04/restorative-justice-dan-komitmen-menghadirkan-keadilan-penegakan-hukum>, diakses pada 12 Februari 2026 pukul 22:02 WIB.

### 1) Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021

Regulasi ini berlaku pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Syaratnya dibagi menjadi dua kategori:

Syarat Materiil:<sup>65</sup>

- Tidak menimbulkan keresahan
- Tidak berdampak pada Integrasi Bangsa
- Bukan merupakan residivis
- Bukan untuk Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, korupsi, dan kejahatan terhadap nyawa orang lain.

Syarat Formil:<sup>66</sup>

- Adanya Perdamaian dari kedua belah pihak
- Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku (ganti rugi/perbaikan kerusakan).

### 2) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Berlaku pada tahap penuntutan. Jaksa dapat menghentikan penuntutan jika memenuhi syarat berikut:<sup>67</sup>

- Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000
- Telah ada pemulihan ke keadaan semula oleh tersangka (ganti rugi, perbaikan).
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.

---

<sup>65</sup> Pasal 5 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021

<sup>66</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021

<sup>67</sup> Pasal 4 ayat (1) & Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

### 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

Ini adalah regulasi terbaru yang mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif di sidang pengadilan. Peraturan ini kerap dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan pidana agar putusan yang diambil menggunakan dasar dan prinsip keadilan restoratif. Berikut syaratnya:

- Tindak Pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat
- Tindak Pidana merupakan delik aduan;
- Tindak Pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan
- Tindak Pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil
- Tindak Pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.<sup>68</sup>

Di sisi lain, Majelis Hakim tidak berwenang menggunakan pendekatan ini jika:

- Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- Terdapat Relasi Kuasa; atau
- Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

<sup>69</sup> Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Hasil kajian di paparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.<sup>70</sup>

Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk yang menjadi fokus utama objek penelitian ini, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan yang justru dalam perkara ini diputus Pidana.

---

<sup>70</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2024), hal. 32 & 191.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### 1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana di temukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/Lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara.
- b. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/Lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

### 2. Jenis Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan hanya data sekunder. Data Sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer yang bersumber dari data sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Selain itu dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah, juga untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus, media online, media masa, internet dan sebagainya.<sup>71</sup>

#### a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>71</sup> *Op.cit* hal. 191

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- f) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- h) Direktori Putusan Nomor: 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dan lainnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Internet.

## **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur melalui studi kepustakaan yang merupakan langkah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagi literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, internet, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut,
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **D. Analisis Data**

Setelah seluruh data terkumpul dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum, proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menginterpretasi, dan mensistematisasi seluruh data hukum yang diperoleh, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi akademis yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyusunan hasil analisis ini dilakukan dengan metode deduktif, dimana kesimpulan dibangun berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian, kemudian dikembangkan menjadi suatu konstruksi pemikiran hukum yang komprehensif. Seluruh temuan penelitian diolah secara kritis dan diintegrasikan dengan teori-teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat ilmiah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa setiap kesimpulan yang dihasilkan senantiasa berlandaskan pada bukti-bukti hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam keadaan memberatkan dalam Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk pada dasarnya sudah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar baik dalam KUHP Lama maupun dalam KUHP Nasional. Perbuatan terdakwa secara yuridis terbukti memenuhi unsur Pasal 363 KUHP tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan penjatuhan pidana selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dalam keadaan memberatkan pada Putusan Nomor: 436/Pid.B/2025/PN.TjK telah sesuai. Majelis Hakim mendasari pertimbangan pada tiga aspek utama yaitu Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Secara Yuridis, pertimbangan hakim berpijak pada terpenuhinya unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Hakim memandang bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun kesalahan dari perbuatannya tersebut. Pertimbangan Sosiologis didasarkan pada Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa bukan semata-mata hukuman melainkan sarana edukasi

dan rehabilitasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan Filosofis, Majelis Hakim menimbang berdasarkan 3 pilar utama yaitu kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan norma legalitas secara tegas terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap, Keadilan dicapai dengan menimbang secara proposional antara derajat kesalahan Terdakwa dengan keadaan yang meringankan yang dalam hal ini salah satunya adalah telah terjadinya perdamaian serta ganti rugi. Kemanfaatan tercermin dari orientasi pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif terhadap Terdakwa. Dengan demikian, keadilan restoratif telah tercapai melalui pendekatan dalam pengambilan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim melalui pertimbangan filosofis dan dalam perkara ini tidak dijadikan untuk dasar menghentikan perkara maupun menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari perkara yang diteliti, Penulis menyarankan kepada para pembentuk undang-undang agar pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terus dikembangkan secara lebih eksplisit, khususnya terkait penafsiran unsur *mens rea* dan *actus reus*. Dalam perkara yang diteliti, meskipun secara yuridis Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena perbuatan pidana dilakukan setelah Terdakwa mencapai usia dewasa menurut hukum pidana positif yang ada, namun tetap terdapat fakta bahwa proses pembentukan niat jahat (*mens rea*) terjadi pada saat Terdakwa masih berada dalam kategori usia belum dewasa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci guna memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap prinsip keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip KUHP Nasional.

2. Seiring dengan berkembangnya kebijakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak hanya menjadikan keadilan restoratif sebagai pedoman pertimbangan dalam memutus perkara, tetapi juga sebagai dasar hukum untuk menghentikan dan mengakhiri perkara pidana pada tahap persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan peraturan baru, baik dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang secara tegas mengatur mekanisme, syarat, serta akibat hukum penerapan keadilan restoratif oleh majelis hakim dalam persidangan. Hal ini pun agar selaras dengan prinsip KUHP Nasional yang sedang berjalan yang menganut prinsip humanis. Ketiadaan pengaturan yang secara normatif memberikan kewenangan tersebut berimplikasi pada praktik peradilan yang masih menempatkan keadilan restoratif semata-mata sebagai bahan pertimbangan yang bersifat meringankan, tanpa memiliki daya mengikat sebagai instrumen penyelesaian perkara. Kondisi ini menyebabkan penerapan keadilan restoratif menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan keadilan restoratif dengan praktik pemidanaan yang tetap berorientasi pada penghukuman, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

Dalam konteks perkara yang dikaji, kritik juga ditujukan kepada penyidik dalam kasus ini yang seharusnya bisa lebih optimal dalam menjalankan kewenangannya untuk menilai dan memfasilitasi kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan ruang bagi penyidik dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 untuk menerapkan keadilan restoratif dengan memenuhi persyaratan tertentu, ketidakmaksimalan pemanfaatan ruang tersebut berpotensi menyebabkan perkara tetap berlanjut ke tahap penuntutan dan persidangan meskipun secara faktual terdapat indikasi perdamaian antara pelaku dan korban khususnya dalam kasus dari putusan No.436/Pid.B/2025/PN.Tjk.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan hukum pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). *Hukum pidana*. Setara Press.
- Bassar, S. (1986). *Tindak pidana tertentu di dalam KUHP (Cet. ke-2)*. Remadja Karya.
- Effendi, E. (2015). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Citra Bahkti.
- Gillies, Peter. *Criminal Law* 1990. Sidney: The Law Book Company.
- Gunarto, M. P. (n.d.). *Sikap memidana yang bertujuan pada tujuan pemedanaan*.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.
- Kanter, E., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Moeljatna. (2007). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2024). *Hukum dan penelitian*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mudzakkir, M. (2008). *Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemedanaan (politik hukum dan pemedanaan)*.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Romli, Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-asas hukum pidana dan penerapannya di Indonesia (Cet. ke-2)*. Alumni Ahaem Pthaem.

- Solahuddin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, acara pidana dan perdata*. Visimedia.
- Syatar, A. (n.d.). *Relevansi antara pembedaan Indonesia dan sanksi pidana Islam*.
- Marpaung, Leden. 2006. *Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Sekitar Hakim yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Simorangkir, C.T. 1995. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Rinaldy Amrullah, Dwi Intan Septiana. “*Hukum Pidana Indonesia*”. (Yogyakarta: Suluh Media). 2021.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000
- Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004,
- M. Solly Lubis, “*Landasan Dan Teknik Perundang-undangan*”, Penerbit Cv Mandar Maju, Bandung, 1989),

## **2. JURNAL**

- Abunawar, I. H., Pelangi, I., & Angkupi, P. (2022). Tinjauan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum*, 2(2), 47.
- Artji, J. L. (2014). Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 12(1), 61.

- Bangga, C. A. D., & Sinaga, N. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 2–3.
- Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *deelneming*. *Jurnal Lex Crimen*, 4(5), 124.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang, 44.
- Darmadi, A. A. S. M. Y. (n.d.). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat. *UPT Pelayanan Transportasi Darat, Dinas Perhubungan Kota Denpasar*, 182–183.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 13.
- Fardiansyah, A. I., Maroni, & Susanti, E. (2021). *Konsep pertanggungjawaban pidana bersama (komunal) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia* [Proposal Penelitian Unggulan Fakultas Hukum Universitas Lampung].
- Hadri Abunawar, I., Pelangi, I., & Angkupi, P. (2022). Tinjauan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal Hukum*, 2(2), 47.
- Lewokeda, K. M. D. (2019). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 185–187.
- Lingga, I. G. L. (2020). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN.Mtr)* [Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram], 3.
- Mawaddah, Fithri, (2013) Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. AT-TASYRI' *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2)129-149.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam menanggulangi kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 14.

- Nurhayati, A., & Maroni. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa penderita skizofrenia paranoid dalam perkara pembunuhan. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(11), 113–130.
- Nurhafifah, & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(66), 343.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1), 104–105.
- Rudipta, E., Wahyudi, S., & Budiyo. (n.d.). Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan: Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt. *Soedirman Law Review*, 3(3), 399.
- Sutrisno, A. R., Hakim, L., & Ansori, A. (2023). Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa dan menguasai senjata api beserta amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Met). *Jurnal Hukum*, 10(1), 143–153.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 3(2), 98. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58348665/Jurnal\\_MHN\\_-M\\_Alvi\\_Syahrin-libre.pdf](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58348665/Jurnal_MHN_-M_Alvi_Syahrin-libre.pdf).
- Adonara, Firman Floranta. 2015. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217–236.
- Barus, A. D. P., Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Turnip, M. F. A. S., & Arifin, M. 2025. “Alasan Pemaaf dan Pembenaar.” *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, 2(1), 19.
- Dewi, Erna. 2010. “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” *Pranata Hukum*, 5(2), 91–98.
- Ediwarman. 2015. “Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif KUHP dan RUU KUHP.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(1), 12.

- Fadlian, Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 13.
- Fernando, Y., & Wasiska, A. 2023. "Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya Versus Deelneming Delicten." *Jurnal Ilmiah Manazir*, 1(1), 79–80.
- Fitriani, N., & Nurhafifah. 2018. "Tindak Pidana Kelalaian dalam Memasang Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Orang Lain." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 107.
- Khe, R. E., Simatupang, T. A., Saragi, I., & Yanti, R. 2020. "Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama." *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 47–62.
- Martadinata, Muhammad Randy, & Faisal Ahmadi. 2020. "Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan." *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1(2), 12–24.
- Pangaila, Tesselonika Novela. 2016. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Umum." *Lex Privatum*, IV(3), 7–8.
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, & Roida Nababan. 2018. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana." *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2), 125.
- Putri, B. W. Y., & Adhari, A. 2024. "Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal*, 6(4), 198.
- Siagian, Fahrizal S. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 65–78.
- Utoyo, M., & Afriani, K. 2020. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 79.
- Wirajaya, Ngurah, & Nyoman A. Martana. "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Udayana.
- Rinaldy Amrullah, Diah Gustiniati, Tri Andrisman, "Restorative Justice As An Effort To Resolve Excise Crimes Against Cigarettes", Al-Risalah:

Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 22. No. 2, (2022): 188-200, Hlm. 189, <https://Shariajournals-Uinjambi.Ac.Id/Index.Php/AI-Risalah/Article/Download/1249/670>.

Maroni, *Keadilan Restoratif Bagi Pengguna Narkotika Melalui Implementasi Depenalisasi*.

Apong Herlina, *Restorative Justice jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 3 No Februari 2026 hal: 19-28, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/4244-ID-restorative-justice.pdf>

### 3. SKRIPSI/TESIS

Bahari, R., Surbakti, N., & Iksan, M. (2024). *Penyelesaian perkara pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif di pengadilan*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lubis, A. H. (2022). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2021/PN.Bks)*. Skripsi, Universitas As-Syafi'iyah.

Manalu, J. (2019). *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)*. Skripsi Sarjana, Universitas HKBP Nommensen Medan.

Putra, A. R. H. (2024). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Tubagus Fathurrahman. (2025). *Pertimbangan hakim pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Tjg)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### 4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hu Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023*, tanggal 6 Maret 2024.

#### 5. WEBSITE

Heriani, F. N. (2024, Februari 24). Memahami pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru. *Hukumonline*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>

Hukumonline. (2020, Juni 17). Perbedaan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana. *Hukumonline*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>

Kamus Hukum Online Indonesia. (2022, Februari 22). Definisi dan arti kata analisis yuridis. *Kamus Hukum Web*. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

- Nadia, Y. (2023, September 12). Kerangka konseptual: Pengertian, tujuan, dan contohnya. *Kompas.com*.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/12/150000069/kerangka-konseptual--pengertian-tujuan-dan-contohnya?page=all>
- Tim Hukumonline. (2023, Mei 9). Macam-macam sanksi pidana dalam KUHP baru. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/>
- Alvat, Pradikta Andi. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana dan *Mens Pœa*" *MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses November 2025.
- Meliala. 2020. "Beberapa Catatan mengenai Unsur 'Sengaja' dalam Hukum Pidana." *Hukumonline*. Diakses 28 Desember 2025.
- Wahyuni, W. 2022. "Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti." *Hukumonline*. Diakses 2 Januari 2026.
- Heriani, F. N. (2024, 24 Februari). *Memahami pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru*. Hukumonline.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1>
- Nainggolan, M. (n.d.). *Transformasi penegakan hukum pidana dalam KUHP baru*. Dandapala. <https://dandapala.com/article/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru>
- Nainggolan, M. (n.d.). *Sistem pembuktian terbuka dalam KUHP baru: Era baru peradilan pidana Indonesia*. Dandapala.  
<https://dandapala.com/article/detail/sistem-pembuktian-terbuka-dalam-kuhp-baru-era-baru-peradilan-pidana-indonesia>
- Arief, M. Z. (2021). *Pemidanaan dalam prespektif sistem hukum pidana di Indonesia*. *Jurnal Jendela Hukum*, 3(2). Hukumonline.com.  
<https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/02/04/restorative-justice-dan-komitmen-menghadirkan-keadilan-penegakan-hukum>